IMPLEMETASI PARIWISATA HALAL BERKELANJUTAN DI PANTAI CAROCOK PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Raihan Khalish Dzakwan
NPP. 33.0148
Program Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: raihandzakwan007@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ismail, S.Pd.I, M.Si
Email: ismail@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *The implementation of halal tourism policies at Carocok Painan Beach still faces various obstacles, such as uneven socialization, limited halal facilities, and suboptimal environmental management.* ***Purpose :*** *This study aims to analyze the implementation of sustainable halal tourism at Carocok Painan Beach, Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province.* ***Method:*** *The research method uses a descriptive qualitative approach with a pragmatic approach. Data collection techniques are conducted through interviews, participatory observation, and documentation. Research informants consisted of local government, business actors, the surrounding community, and tourists visiting Carocok Painan Beach. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions based on the Miles and Huberman model.* ***Results/Findings:*** *This study concludes that the implementation of halal tourism requires improved coordination, facilities, and supervision to be more optimal and sustainable. In terms of communication, policy socialization has not been evenly distributed to all stakeholders. In terms of resources, there are still limitations in infrastructure, human resources, and halal certification. From the disposition aspect, implementers have a fairly good commitment, while the bureaucratic structure shows that coordination between institutions is not optimal. From a desire perspective, the economic aspect has a positive impact on MSMEs and employment, but environmental and social aspects still face challenges in waste management and community participation.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the implementation of sustainable halal tourism at Carocok Painan Beach, Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province has not been running optimally.*

Keywords*: Carocok Beach, Halal tourism, Implementation, Sustainanble*

ABSTRAK

Permasalahan: Implementasi kebijakan pariwisata halal di Pantai Carocok Painan masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum meratanya sosialisasi, keterbatasan fasilitas halal, serta pengelolaan lingkungan yang belum optimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pariwisata halal berkelanjutan di Pantai Carocok Painan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Seumatera Barat. **Metode:** penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan pragmatis dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat sekitar, serta wisatawan yang berkunjung ke Pantai Carocok Painan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model Miles dan Huberman. **Hasil penelitian:** menunjukkan bahwa implementasi pariwisata halal memerlukan peningkatan koordinasi, fasilitas, dan pengawasan agar lebih optimal dan berkelanjutan. Pada aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan belum merata kepada seluruh stakeholder. Pada aspek sumber daya, masih terdapat keterbatasan sarana prasarana, SDM, dan sertifikasi halal. Dari aspek disposisi, pelaksana memiliki komitmen yang cukup baik, sedangkan struktur birokrasi menunjukkan koordinasi antar lembaga belum maksimal. Dari perspektif keberlanjutan, aspek ekonomi memberikan dampak positif terhadap UMKM dan lapangan kerja, namun aspek lingkungan dan sosial masih menghadapi kendala pada pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pariwisata halal berkelanjutan di Pantai Carocok Painan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat belum berjalan optimal.

Kata kunci: Implementasi, Keberlanjutan, Pariwisata halal, Pantai Carocok

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan destinasi pariwisata halal berskala internasional. Pengembangan pariwisata di Indonesia telah menetapkan pariwisata halal sebagai salah satu tema unggulan nasional, dengan destinasi utama meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, Lombok, Aceh, dan Sumatera Barat. Target tersebut berhasil tercapai dengan capaian kunjungan sebanyak 5 juta wisatawan mancanegara muslim pada tahun 2019, yang berhasil menggeser posisi Malaysia ke peringkat kedua dalam daftar destinasi pariwisata halal dunia versi *Global Muslim Travel Index* (GMTI) tahun 2018 dengan skor 78.Pertumbuhan pesat *global Muslim travellers* yang diprediksi mencapai total pengeluaran sebesar 158 juta dolar AS pada tahun 2026 mendorong banyak negara untuk bersaing dalam menarik pasar ini (Jaelani et al., 2023)

Pariwisata halal mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Dimensi spiritual tercermin dalam pemenuhan kebutuhan ibadah wisatawan muslim. Dimensi sosial tercermin dalam terciptanya lingkungan wisata yang ramah, aman, dan menghargai nilai-nilai moral. Sementara dimensi ekonomi mencakup peluang peningkatan pendapatan masyarakat lokal melalui penyelenggaraan destinasi halal yang berdaya saing tinggi (Mohsin et al., 2016). Pendekatan ini dapat membuka peluang baru bagi sektor pariwisata nasional. Bahkan, sejumlah negara di dunia juga telah menggarap secara serius industri pariwisata halal *global* (Lambelanova,2023). Menurut UNWTO (2017) pembangunan pariwisata berkelanjutan memiliki tiga pilar utama, yaitu keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial-budaya,

dan keberlanjutan ekonomi. Pilar keberlanjutan lingkungan menekankan pentingnya perlindungan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta ekosistem yang menjadi daya tarik utama suatu destinasi wisata. Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi destinasi wisata menarik oleh wisatawan domestik dan mancanegara karena memiliki potensi berupa wisata alam, budaya, sejarah, serta buatan manusia.

Sebagai wujud komitmen dalam mengembangkan pariwisata halal, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi pariwisata alam yang luar biasa besar, terutama wisata pantai, wisata bahari, dan wisata alam pegunungan. Potensi pariwisata alam ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Tabel 1.
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

NO.	NAMA DESTINASI	JUMLAH PENGUNJUNG
1.	Carocok Painan	128.388
2.	Kawasan Mandeh	237.667
3.	Pulau Sultan	65.179
4.	Sumedang Jaya Wisata	216.420
5.	Pasir Putih Kambang	85.853
6.	Pantai Family	110.309

Sumber : Lakip DISPARBUDPORA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah pengunjung yang berwisata ke Pesisir Selatan sebanyak 1.760.376 orang pada tahun 2024. Jumlah pengunjung terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 1.760.156 dan wisatawan mancanegara sebanyak 220 orang. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026, Pantai Carocok ditetapkan sebagai salah satu destinasi utama dalam pengembangan sektor pariwisata daerah. Selain daya tarik alam, kawasan ini juga memiliki nilai sejarah dengan berdiri sebuah benteng bekas penjajahan Portugis di Pulau Cingkuak yang menambah kekayaan budaya sekaligus potensi wisata edukasi. Pantai Carocok Painan telah menjadi destinasi utama pariwisata halal di Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah daerah menunjukkan komitmennya melalui berbagai program dan kebijakan pengembangan destinasi, antara lain pembangunan Masjid Terapung Samudra llahi sebagai ikon wisata religi, penyediaan fasilitas ibadah yang representatif di kawasan pantai, serta pengembangan kuliner halal yang dikelola oleh masyarakat dan pelaku UMKM setempat.

Berkat sinergi antara kebijakan, pembangunan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat, pada tahun 2022 Pantai Carocok Painan resmi meraih predikat sebagai destinasi wisata halal, sekaligus menegaskan peran Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu daerah pelopor pengembangan pariwisata halal di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun fasilitas halal di Kawasan Pantai Carocok telah dikembangkan, Beberapa fasilitas umum belum memenuhi standar halal, seperti kebersihan toilet dan ruang ganti yang terpisah berdasarkan gender, serta belum semua pelaku UMKM memiliki sertifikasi halal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap)*

Sebagian besar penelitian terdahulu masih berorientasi pada strategi pengembangan destinasi wisata halal, potensi wisata halal, serta faktor-faktor yang mendukung peningkatan daya saing destinasi

wisata. Penelitian yang dilakukan oleh Satriana dan Faridah (2018), Battour & Ismail. (2016), dan beberapa peneliti lainnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek strategi pengembangan kawasan wisata, pemasaran, dan peningkatan daya tarik wisata, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan pariwisata halal dijalankan oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di lapangan. Kesenjangan penelitian juga terlihat pada aspek implementasi kebijakan. Sebagian besar penelitian sebelumnya belum menggunakan pendekatan implementasi kebijakan publik untuk menganalisis sejauh mana regulasi pariwisata halal dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah daerah. Padahal, Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Keberadaan regulasi tersebut memerlukan evaluasi implementasi untuk mengetahui sejauh mana komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi mampu mendukung keberhasilan penyelenggaraan pariwisata halal di Pantai Carocok Painan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan penelitian dengan menganalisis implementasi pariwisata halal berbasis keberlanjutan menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III (1980) yang dikaitkan dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi potensi dan hambatan pariwisata halal, tetapi juga menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan serta dampaknya terhadap keberlanjutan destinasi wisata Pantai Carocok Painan.

1.3. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Penelitian mengenai implementasi pariwisata halal berbasis keberlanjutan di Pantai Carocok Painan memiliki urgensi yang tinggi karena pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Pesisir Selatan. berbagai permasalahan masih ditemukan dalam pelaksanaannya, kondisi tersebut berpotensi menghambat keberhasilan pengembangan destinasi wisata halal secara berkelanjutan. penelitian ini penting dilakukan karena pengembangan pariwisata halal berkelanjutan memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pariwisata halal dan pengembangan destinasi wisata. Penelitian yang dilakukan oleh Satriana dan Faridah (2018) membahas wisata halal sebagai konsep pengembangan industri pariwisata di Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata halal karena didukung oleh jumlah penduduk muslim yang besar, keberagaman destinasi wisata, serta dukungan regulasi pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata halal. Selanjutnya, Battour dan Ismail (2016) mengkaji konsep, praktik, tantangan, dan prospek pengembangan pariwisata halal di berbagai negara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pariwisata halal merupakan sektor yang berkembang pesat dan membutuhkan dukungan fasilitas, layanan, serta kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim.

Selanjutnya, Mohsin et al., (2016) meneliti peluang dan tantangan industri pariwisata halal dalam skala global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah wisatawan muslim memberikan peluang besar bagi pengembangan destinasi wisata halal, namun masih terdapat tantangan berupa standardisasi, sertifikasi halal, dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan dan penyelenggaraan pariwisata dipengaruhi oleh dukungan kebijakan pemerintah,

ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, strategi pengelolaan destinasi, serta partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, penelitian mengenai implementasi penyelenggaraan pariwisata halal yang dikaji berdasarkan perspektif implementasi kebijakan Edwards III dan dikaitkan dengan prinsip keberlanjutan pada destinasi wisata Pantai Carocok masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi pariwisata halal berkelanjutan di Pantai Carocok Kabupaten Pesisir Selatan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada strategi pengembangan wisata halal dan identifikasi potensi destinasi, penelitian ini menitikberatkan pada implementasi kebijakan penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan model Edwards III serta mengaitkannya dengan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi pada destinasi Pantai Carocok Painan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang bersifat baru dalam kajian implementasi kebijakan publik di bidang pariwisata halal, khususnya melalui integrasi analitis antara Model Implementasi Edwards III (1980) komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) dengan tiga pilar pembangunan pariwisata berkelanjutan (lingkungan, sosial, dan ekonomi) secara simultan pada konteks destinasi wisata bahari halal di tingkat kabupaten. Kebaruan ini berbeda dari penelitian terdahulu yang pada umumnya hanya berfokus pada strategi pengembangan pariwisata halal secara umum atau memetakan potensi dan hambatan tanpa menyentuh analisis implementasi kebijakan secara aplikatif di lapangan. Penelitian ini secara spesifik mengkaji Pantai Carocok Painan sebagai destinasi wisata bahari halal pertama di Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memiliki landasan hukum formal berupa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021, sehingga menjadi rujukan empiris baru mengenai dinamika implementasi kebijakan pariwisata halal dalam konteks daerah pesisir berbasis syariah di Provinsi Sumatera Barat. Temuan penelitian mengungkap bahwa efektivitas implementasi tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, melainkan oleh kesenjangan antara pemahaman birokrasi dengan pelaku akar rumput (UMKM), keterbatasan sertifikasi halal, lemahnya koordinasi lintas lembaga, serta ketimpangan capaian antar pilar keberlanjutan di mana pilar ekonomi menunjukkan dampak positif terhadap UMKM dan lapangan kerja, sementara pilar lingkungan dan sosial masih menghadapi kendala serius berupa pengelolaan sampah dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kontribusi ini memperkaya literatur ilmu pemerintahan daerah dan kebijakan publik, khususnya dalam pengembangan model analisis implementasi pariwisata halal berbasis keberlanjutan yang dapat diadaptasi untuk destinasi wisata serupa di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada strategi pengembangan destinasi wisata halal, potensi wisata halal, atau faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata, penelitian ini secara khusus menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan model implementasi Edwards III yang diintegrasikan dengan perspektif pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan pendekatan analisis yang lebih komprehensif dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pariwisata halal, tidak hanya dari aspek kebijakan, tetapi juga dari dampaknya terhadap dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan pada destinasi wisata Pantai Carocok Painan. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual bagi pemerintah daerah maupun peneliti selanjutnya dalam mengevaluasi implementasi kebijakan pariwisata halal berbasis keberlanjutan pada destinasi wisata lainnya di Indonesia.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pariwisata halal berbasis berkelanjutan di Pantai Carocok Painan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat . Penelitian ini menggunakan 4 dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang merujuk pada pendapat Creswell (2018). Menurut Sugiyono (2020) “metodologi penelitian kualitatif didasarkan pada teori postpositivisme. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menyajikan gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang diteliti, alih-alih menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat secara langsung. Penelitian ini menggunakan teori teori implementasi menurut Edwards III (1980). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Simangunsong (2017) Data yang dikumpulkan pada penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian menggunakan Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis yang dipaparkan oleh Sugiyono (2020), analisis yang dilaksanakan mencakup tiga kegiatan diantaranya reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pantai Carocok merupakan salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam beberapa tahun terakhir mencapai sekitar 500.000 hingga 1.000.000 wisatawan per tahun. Tingginya jumlah kunjungan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di sekitar kawasan wisata. Namun peningkatan jumlah wisatawan juga menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Secara umum, setiap wisatawan menghasilkan sekitar 0,5–0,8 kg sampah per hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pariwisata halal berbasis keberlanjutan di Pantai Carocok menjadi sangat penting. Implementasi akan berpedoman dengan teori implemenasi Edward III dan diukur dengan indikator dimensi tersebut antara lain:

3.1 Komunikasi

Kejelasan informasi, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2021 telah memiliki substansi yang cukup jelas. Perbup Nomor 21 Tahun 2021 telah menyediakan kerangka kerja yang komprehensif mulai dari aspek konsumsi hingga fasilitas. Namun, terdapat penurunan derajat pemahaman ketika informasi tersebut sampai ke level akar rumput (pelaku usaha). Pelaku UMKM baru memahami prinsip "halal" pada aspek produk makanan saja, sementara rincian teknis mengenai prosedur sertifikasi belum terserap dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi yang disampaikan sudah jelas secara substansi yuridis, diperlukan metode penyampaian yang lebih operasional dan pendampingan berkelanjutan agar kendala teknis di lapangan dapat teratasi dan implementasi pariwisata halal berbasis keberlanjutan dapat berjalan lebih optimal.

Konsistensi dalam penyampaian informasi merupakan kunci agar tujuan kebijakan tidak menyimpang saat diimplementasikan oleh berbagai aktor (Effendy, 2026). Berdasarkan hasil penelitian, proses sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 di Pantai Carocok dilakukan dengan menjaga keselarasan pesan utama yang bersumber pada regulasi tersebut. Terdapat keselarasan antara apa yang diinginkan oleh pengambil kebijakan (Plt. Kadis) dengan apa yang dipahami oleh pelaksana teknis (Kasi Perencanaan) dan kelompok masyarakat (Pokdarwis). Meskipun secara substansi pesan sudah konsisten,

tantangan utama yang tersisa sebagaimana terlihat dalam observasi adalah pemerataan jangkauan sosialisasi. Penulis mencatat bahwa di titik-titik yang agak jauh dari pusat keramaian (seperti area parkir terjauh atau lapak semi-permanen di pinggiran), atribut sosialisasi cenderung lebih sedikit.

Pemahaman stakeholder merupakan tolok ukur efektivitas sosialisasi, di mana setiap pihak yang terlibat diharapkan memiliki persepsi yang sama terhadap kebijakan pariwisata halal (Iskandar, 2023). Pada sudut pandang wisatawan, pemahaman terhadap kebijakan lebih banyak terbentuk melalui simbol visual dan media sosial daripada naskah regulasi. Terdapat perbedaan saluran pemahaman antara stakeholder internal dengan stakeholder eksternal. Bagi stakeholder internal, pemahaman dibentuk melalui sosialisasi formal. Sementara itu, bagi wisatawan, pemahaman lebih bersifat impresif yang didorong oleh branding fisik. Secara keseluruhan, dimensi komunikasi telah berhasil menciptakan kesadaran kolektif mengenai status Pantai Carocok sebagai destinasi wisata halal, tetapi masih memerlukan penguatan pada pendampingan teknis operasional dan pemerataan jangkauan sosialisasi agar kebijakan ini dapat terimplementasi secara utuh dan berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat.

3.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, terutama dalam penyelenggaraan pariwisata halal berbasis keberlanjutan (Ardiansyah, 2020). Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan memiliki komposisi sumber daya aparatur yang beragam dari segi tingkat pendidikan. Sebagian besar pegawai didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 25 orang, diikuti oleh lulusan SMA sebanyak 12 orang, serta S2 sebanyak 9 orang. Sementara itu, lulusan DIII berjumlah 4 orang dan SD sebanyak 1 orang, serta tidak terdapat pegawai dengan latar belakang pendidikan DIV dan SMP. Ketersediaan SDM yang berkaitan dengan pengawasan halal di Kabupaten Pesisir Selatan sudah relatif memadai. Namun, ketersediaan SDM di tingkat pengawasan ini belum diikuti dengan kesiapan tenaga teknis di sektor hulu, sehingga menciptakan tantangan tersendiri bagi ekosistem industri halal lokal. keterbatasan fasilitas pendukung tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga berpengaruh terhadap efisiensi usaha serta keberlanjutan ekonomi lokal.

Pemerintah daerah telah berupaya menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang selaras dengan standar halal dan berkelanjutan. Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan implementasi pariwisata halal berbasis keberlanjutan. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan fasilitas ini masih menghadapi tantangan dalam hal kuantitas, kualitas, serta konsistensi pemeliharaan.

Tabel 2. Data Sarana Prasarana di Pantai Carocok

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING
1.	Masjid Terapung Samudera Ilahi	Sangat Baik (Ikon Utama)
2.	Pusat Kuliner/Kios UMKM	Cukup (Tersedia area khusus)
3.	Toilet dan Kamar Bilas	Perlu Perbaikan (Kebersihan kurang)
4.	Jembatan Lingkar & Gazebo	Baik (Terhubung ke Pulau Batu Kereta)
5.	Sistem Pengolahan Sampah	Baik
6.	Papan Informasi & Penunjuk Jalan	Kurang (Minim tempat sampah terpilah)
7.	Area Parkir	Baik (Luas)
8.	Dermaga Penyeberangan	Baik

Sumber : Diolah oleh penulis, 2026

Pemerintah daerah telah berupaya menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang selaras dengan standar pariwisata halal dan berkelanjutan, seperti tempat ibadah dan toilet terpisah. Pada implementasi di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan fasilitas ini masih menghadapi tantangan dalam hal kuantitas serta konsistensi pemeliharaan. Pemerintah telah berupaya, kapasitas pengelolaan lingkungan belum sebanding dengan lonjakan wisatawan. Permasalahan pengelolaan sampah dan perawatan fasilitas bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran masyarakat serta manajemen pemeliharaan rutin yang perlu ditingkatkan.

Ketersediaan anggaran yang memadai akan menentukan sejauh mana program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal di lapangan. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program kepariwisataan, khususnya melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan destinasi, serta monitoring dan evaluasi. Menurut Lakip dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga total alokasi anggaran pada kegiatan tersebut mencapai Rp847.553.707. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp130.310.000 dialokasikan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan, sedangkan Rp717.243.707 digunakan untuk Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Akan tetapi belum terdapat alokasi anggaran khusus dari pemerintah daerah untuk mendukung sertifikasi halal bagi pelaku usaha secara mandiri. Sumber daya manusia telah relatif memadai, namun keterbatasan pada sarana prasarana dan anggaran masih menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pariwisata halal berbasis keberlanjutan di Pantai Carocok. Keterbatasan anggaran ini menjadi salah satu hambatan dalam memperluas penerapan standar halal program sertifikasi dan perawatan fasilitas di masa depan masih sangat bergantung pada kemampuan daerah untuk merealokasi anggaran yang lebih fokus pada penguatan ekosistem pariwisata.

3.3 Disposisi

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menempatkan standar halal sebagai bagian dari strategi besar pembangunan daerah. komitmen para pelaksana kebijakan telah melampaui kewajiban normatif. Munculnya sikap kooperatif dari pedagang dan ketegasan visi dari pimpinan dinas menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata berkelanjutan ini memiliki tingkat penerimaan (*acceptance*) yang kuat. Motivasi para pelaksana kebijakan baik di tingkat birokrasi maupun pelaku usaha dipengaruhi oleh adanya manfaat nyata (*perceived benefits*) yang bersifat timbal balik. Pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan memiliki dorongan yang kuat karena melihat korelasi positif antara kebijakan pariwisata halal dengan peningkatan citra daerah. Motivasi ini bersifat kolektif di lingkungan internal dinas karena adanya keinginan untuk menyukseskan regulasi daerah yang telah ditetapkan. pelaku usaha sebagai pelaksana di tingkat bawah (*street-level bureaucracy*) memiliki motivasi yang bersifat pragmatis namun tetap selaras dengan tujuan kebijakan. Petugas pengelola kawasan menunjukkan motivasi yang baik dalam menyambut wisatawan. Hal ini menunjukkan adanya sikap ramah dan terbuka dalam pelayanan publik. Namun, pada saat puncak kunjungan (akhir pekan), motivasi ini menghadapi tantangan teknis, di mana respons terhadap keluhan fasilitas (seperti air bersih di toilet) terkadang mengalami keterlambatan.

Meskipun aspek motivasi dan komitmen menunjukkan tren positif, keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat bergantung pada tanggung jawab para pelaksana dalam menegakkan aturan serta kemampuan untuk berkoordinasi. Pertanggungjawaban terhadap pelanggaran masih bersifat persuasif dan administratif, sehingga belum memberikan efek jera yang signifikan. Hambatan terbesar dalam aspek tanggung jawab muncul dari fenomena "lempar tanggung jawab" antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Masalah ini bersumber dari ego sektoral yang menghambat penyelesaian masalah secara kolektif. Disposisi pelaksana kebijakan pariwisata halal berbasis keberlanjutan di Pantai Carocok

memiliki ambivalensi. Di satu sisi, terdapat motivasi dan komitmen yang kuat untuk memajukan daerah, namun di sisi lain, terdapat kelemahan pada aspek tanggung jawab dan koordinasi birokrasi. Sesuai dengan teori Edwards III (1980), ketidakjelasan tanggung jawab dan lemahnya koordinasi akan menyebabkan implementasi kebijakan menjadi terfragmentasi.

3.4 Struktur Birokrasi

Menurut kerangka teori Edwards III (1980), struktur birokrasi yang efektif memerlukan koordinasi yang solid untuk menghindari fragmentasi. pembagian tugas secara struktural telah ditetapkan, pelaksanaannya di lapangan sering kali terhambat oleh ego sektoral. Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebenarnya telah berupaya memitigasi fragmentasi ini melalui pembentukan struktur formal lintas sektor. tanggung jawab kebijakan tersebar di banyak OPD namun tanpa mekanisme komando yang terintegrasi, sehingga penanganan masalah mendesak sering kali menjadi tidak maksimal. Lemahnya koordinasi ini juga berakar pada ketiadaan regulasi yang mengatur alur prosedur koordinasi secara eksplisit dalam Peraturan Bupati (Perbub). Struktur birokrasi dalam pengelolaan Pantai Carocok masih terhambat oleh kurangnya koordinasi yang efektif. Dalam perspektif Edwards III (1980), fragmentasi ini menyebabkan kebijakan pariwisata berbasis keberlanjutan tidak dapat ditangani secara terpadu.

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edwards III (1980) sangat bergantung pada adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. SOP berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksana agar kebijakan dapat dijalankan secara seragam dan konsisten. Hasil penelitian di Kawasan Pantai Carocok Painan menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum utama telah tersedia, implementasi teknis di lapangan masih menghadapi kendala standarisasi. Ketiadaan SOP kepatuhan ini menyebabkan adanya ruang interpretasi bagi masing-masing pelaku usaha. Akibatnya, penerapan prinsip pariwisata halal dan berkelanjutan di lapangan belum sepenuhnya seragam, karena hanya bersandar pada regulasi makro (Perbub/Perda) tanpa panduan teknis yang mendetail. Pada aspek spesifik jaminan produk, terdapat mekanisme pemantauan yang dilakukan oleh pengawas fungsional, SOP untuk sertifikasi produk sudah tersedia dan berjalan, fokusnya masih terbatas pada aspek produk makanan secara spesifik, belum mencakup aspek manajerial kawasan pariwisata secara menyeluruh. Implementasi pariwisata halal berkelanjutan di Pantai Carocok, terdapat kesenjangan antara ketersediaan SOP produk (halal) dengan ketiadaan SOP kepatuhan umum bagi pelaku usaha menyebabkan standar pelayanan belum terstandarisasi secara utuh dalam hal ini diperlukan diperlukan penyusunan SOP teknis yang lebih komprehensif untuk menjamin konsistensi implementasi kebijakan di seluruh kawasan.

Dalam kerangka implementasi Edwards III (1980), pengawasan (*supervision*) merupakan instrumen penting untuk memastikan pelaksana kebijakan tetap patuh pada standar yang ditetapkan. Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara rutinitas pengawasan birokrasi dengan realitas penyimpangan yang dirasakan langsung oleh wisatawan. Meskipun intensitas pemantauan dianggap cukup, terdapat celah regulasi yang membuat penindakan terhadap pelanggaran tertentu menjadi lemah. Ketiadaan aturan spesifik mengenai penindakan pungutan liar (pungli) dalam regulasi daerah menyebabkan fungsi pengawasan menjadi tumpul pada sektor tertentu, khususnya parkir. Kelemahan pada sistem pengawasan parkir berdampak langsung pada citra destinasi. Meskipun wisatawan merasa nyaman dengan keramahan dan kebersihan secara umum, ketidakpastian biaya tambahan menimbulkan kekecewaan. Pada Pasal 22 ayat (2) telah menyediakan layanan pengaduan melalui media sosial dan telepon, koordinasi perangkat daerah dalam menindaklanjuti laporan tersebut sesuai Pasal 22 ayat (4) masih terlihat lemah. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pariwisata halal di Pantai Carocok telah terbentuk secara formal, namun masih terfragmentasi pada

aspek pengawasan lapangan. Pungutan liar yang terjadi menunjukkan bahwa digitalisasi melalui *e-ticketing* belum diimbangi dengan penguatan penegakan aturan (*enforcement*) yang tegas.

Tabel 3. Analisis Implementasi

Variabel Implementasi	Indikator Analisis	Temuan di Pantai Carocok Painan
Komunikasi	Kejelasan & Konsistensi Informasi	Regulasi (Perbup No. 21/2021) sudah jelas secara substansi. Namun, terdapat **kesenjangan literasi teknis**; pelaku UMKM memahami konsep halal secara umum tapi belum memahami prosedur administratif sertifikasi.
Sumber Daya	SDM, Sarana & Anggaran	**Anggaran terbatas** dan belum ada alokasi khusus untuk subsidi sertifikasi halal UMKM. Fasilitas seperti toilet terpisah gender dan pengelolaan sampah belum optimal.
Disposisi	Komitmen & Motivasi Pelaksana	Sikap pelaksana umumnya **positif dan memiliki komitmen** untuk mendukung wisata halal karena adanya dampak ekonomi (peningkatan omzet). Namun, konsistensi di lapangan masih perlu ditingkatkan.
Struktur Birokrasi	Koordinasi & SOP	Terjadi **fragmentasi birokrasi** (ego sektoral); antar OPD bekerja secara terkotak -kotak (*silo*) tanpa integrasi komunikasi yang kuat sehingga sering terjadi lempar tanggung jawab.

Sumber : Diolah oleh penulis, 2026

3.5 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata Halal Berbasis Keberlanjutan di Pantai Carocok Painan

3.5.1 Faktor Pendukung

Dari aspek komunikasi, kejelasan informasi kebijakan menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam implementasi. Pemerintah daerah telah menyampaikan substansi kebijakan dengan cukup jelas kepada para pelaksana. Kejelasan ini diperkuat dengan hasil observasi yang menunjukkan adanya papan informasi dan baliho di kawasan wisata, sehingga membantu penyampaian nilai-nilai halal kepada pengunjung dan pelaku usaha. Dari sisi sumber daya, ketersediaan fasilitas utama, seperti Masjid Terapung Samudera Ilahi, yang berada dalam kondisi sangat baik, menjadi faktor pendukung penting bagi pariwisata halal. Selain itu, keberadaan petugas kebersihan dan keamanan di lapangan menunjukkan bahwa sumber daya manusia relatif tersedia untuk mendukung operasional kawasan wisata. Pada aspek disposisi, komitmen dan sikap pelaksana menjadi faktor pendukung yang signifikan. Pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam menjalankan kebijakan. Motivasi pelaksana meningkat karena adanya dampak ekonomi, berupa peningkatan jumlah kunjungan dan omzet usaha. Pada aspek struktur birokrasi, adanya koordinasi lintas instansi di lapangan, seperti pembentukan posko

pelayanan saat musim liburan, menjadi faktor pendukung dalam menjaga kelancaran implementasi. Hasil observasi menunjukkan adanya keterlibatan berbagai instansi dalam pengelolaan kawasan, yang mencerminkan upaya kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui UMKM dan dalam menjaga kebersihan kawasan menjadi indikator adanya dukungan terhadap keberlanjutan destinasi wisata. Sebagai tambahan, sudah terdapat sistem eticketing di Pantai Carocok, meskipun implementasinya belum maksimal. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kunjungan dan memudahkan pengunjung dalam mendapatkan akses ke berbagai fasilitas yang ada.

3.5.2 Faktor Penghambat

Pada aspek komunikasi, hambatan terlihat dari belum meratanya pemahaman teknis pelaku usaha terhadap kebijakan. Meskipun informasi telah disampaikan, belum seluruhnya dipahami secara mendalam oleh pelaku usaha, dan pemahaman pelaku usaha masih terbatas pada aspek umum, belum pada detail regulasi. Aspek sumber daya, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan utama. Kebersihan fasilitas masih kurang dan terdapat penumpukan sampah di beberapa titik. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala subsidi khusus untuk sertifikasi halal bagi UMKM serta perawatan fasilitas yang sempat terhambat akibat pengalihan anggaran saat pandemi. Pada aspek disposisi masih terdapat pelanggaran, seperti pungutan liar yang menunjukkan belum optimalnya integritas dan kepatuhan sebagian oknum di lapangan. Pada aspek struktur birokrasi, hambatan utama terletak pada belum adanya SOP yang baku serta lemahnya koordinasi antar instansi. Kondisi ini menyebabkan implementasi kebijakan menjadi kurang efektif dan cenderung bersifat situasional.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi pariwisata halal berbasis keberlanjutan di Pantai Carocok Painan belum berjalan optimal meskipun telah didukung oleh Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III (1980), kendala utama masih ditemukan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sosialisasi kebijakan belum merata, pemahaman pelaku usaha terhadap standar halal masih terbatas, fasilitas pendukung belum sepenuhnya memadai, serta koordinasi antarinstansi masih belum berjalan secara efektif.

Selanjutnya, hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Battour dan Ismail (2016) yang menyatakan bahwa keberhasilan pariwisata halal sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Di Pantai Carocok Painan, fasilitas pendukung seperti masjid dan pusat kuliner telah tersedia, namun masih ditemukan keterbatasan pada kebersihan toilet, pengelolaan sampah, dan kepemilikan sertifikasi halal oleh sebagian pelaku usaha. Perbedaannya, penelitian Battour dan Ismail lebih menyoroti konsep dan tantangan pariwisata halal secara global, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mohsin, et,al (2016) yang menjelaskan bahwa peluang pengembangan wisata halal sangat besar, tetapi masih menghadapi tantangan berupa standardisasi, sertifikasi halal, dan kesiapan infrastruktur. Kondisi tersebut juga ditemukan di Pantai Carocok Painan, khususnya terkait keterbatasan sertifikasi halal bagi UMKM dan belum optimalnya sarana pendukung. Namun demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengaitkan implementasi

pariwisata halal dengan perspektif pembangunan berkelanjutan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Selain itu, penelitian ini mendukung temuan Satriana & Faridah (2018) yang menyatakan bahwa pengembangan wisata halal memerlukan dukungan regulasi, fasilitas, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2021 telah menjadi dasar pelaksanaan pariwisata halal, tetapi implementasinya masih memerlukan penguatan koordinasi dan pengawasan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, penelitian ini menemukan bahwa implementasi pariwisata halal memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui berkembangnya UMKM dan peningkatan lapangan kerja. Akan tetapi, aspek lingkungan dan sosial masih menghadapi tantangan berupa pengelolaan sampah, pemeliharaan fasilitas umum, dan partisipasi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pariwisata halal tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas halal, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan lainnya menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat melalui peningkatan aktivitas UMKM dan peluang kerja. Namun, peningkatan kunjungan wisatawan juga menimbulkan tantangan dalam pengelolaan lingkungan, terutama terkait sampah dan pemeliharaan fasilitas umum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan kualitas fasilitas, penyusunan SOP yang lebih komprehensif, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan agar tujuan pengembangan destinasi wisata halal yang berdaya saing dan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pariwisata halal telah berjalan dan didukung oleh adanya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III (1980), aspek komunikasi telah dilaksanakan melalui sosialisasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, tetapi penyampaian informasi mengenai standar dan ketentuan pariwisata halal belum menjangkau seluruh pelaku usaha dan masyarakat secara merata. Dari aspek sumber daya, masih ditemukan keterbatasan baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, maupun kepemilikan sertifikasi halal oleh sebagian pelaku usaha wisata. Pada aspek disposisi, para pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen dan dukungan yang cukup baik terhadap pengembangan pariwisata halal. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, koordinasi antarinstansi telah berjalan, namun masih diperlukan peningkatan sinergi dan pengawasan agar implementasi kebijakan dapat berlangsung lebih efektif.

Perspektif pembangunan berkelanjutan, implementasi pariwisata halal di Pantai Carocok telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui berkembangnya usaha-usaha pariwisata dan UMKM lokal. Dari aspek sosial, penyelenggaraan pariwisata halal turut mendukung pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Pada aspek lingkungan masih ditemukan beberapa permasalahan, terutama terkait pengelolaan sampah, kebersihan kawasan wisata, serta pemeliharaan fasilitas umum yang memerlukan perhatian lebih lanjut agar keberlanjutan destinasi dapat terjaga. diperlukan peningkatan sosialisasi kebijakan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi fasilitas pendukung pariwisata halal, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penguatan pengelolaan lingkungan agar tujuan mewujudkan destinasi wisata halal yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga hasil yang diperoleh lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap implementasi kebijakan pariwisata halal dan belum mampu mengukur tingkat keberhasilannya secara kuantitatif. Penelitian hanya dilakukan di Pantai Carocok Painan sehingga hasil penelitian terbatas pada karakteristik lokasi tersebut dan belum dapat digeneralisasikan pada destinasi wisata halal lainnya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods agar dapat mengukur tingkat keberhasilan implementasi pariwisata halal secara lebih objektif dan terukur. Penelitian mendatang juga dapat memperluas lokasi penelitian dengan melakukan studi perbandingan pada beberapa destinasi wisata halal untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor keberhasilan dan hambatan implementasi kebijakan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh jajaran pegawai yang telah memberikan izin, dukungan, serta informasi yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengapresiasi seluruh informan, masyarakat, serta berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam pengumpulan data maupun penyelesaian penelitian ini. Semoga segala bantuan, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas pelayanan sosial di masa yang akan datang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, B. K., Rizari, R., & Hamid, H. (2020). Implementasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi: Studi kasus kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, *3*(1), 1–14. https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1045

Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, Practices, Challenges and Future. *Tourism Management Perspectives*, *19*, 150–154. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Effendy, K., Hastuti, P., Maryani, D., & Sartika, I. (2026). Collaborative governance in strategic tourism area management: Lesson from the Seribu Islands. *Ilomata International Journal of Management*, *7*(2). https://doi.org/10.61194/ijjm.v7i2.2227

Iskandar, I., Waridin, & Iskandar, D. D. (2023). The potential of Muslim friendly hospitality in the tourism industry in Central Java. *Indonesia Journal of Islam and Muslim Societies*, *13*(1), 169–197. https://doi.org/10.18326/ijims.v13i1.169-197

Jaelani, A. K., Luthyiati, R. D., Hayat, M. J., & Rohim, A. (2023). Halal tourism sector and tax allowance policy: A case study observed from normative problems to effective implementation. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, *23*(2), 185–210. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i2.185-210

Lambelanova, R., Kusworo, & Sholihah, L. (2023). Model pengembangan kompetensi aparatur dalam mendukung pelayanan publik daerah. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, *15*(1), 1–2. https://doi.org/10.54783/jv.v15i1.686

Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2016). Halal tourism: Emerging opportunities. *Tourism Management Perspectives*, *19*, 137–143. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.010

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (2021a). *Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal*.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (2021b). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026*.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tahun 2024*.

Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal tourism: Development, chance and challenge. *Journal of Halal Product and Research*, *1*(2), 32–43. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

United Nations World Tourism Organization. (2017). *Tourism and the Sustainable Development Goals: Journey to 2030*. UNWTO. https://doi.org/10.18111/9789284419401